



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 545, 2021

BIG. Pengolahan Data Geospasial. Informasi Geospasial. Luar Negeri. Tata Cara. Pemberian Persetujuan. Pengolahan.

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGOLAHAN

DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Pengolahan Data Geospasial dan Informasi Geospasial di Luar Negeri;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);

3. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGOLAHAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL DI LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
3. Pengolahan DG dan IG adalah proses atau cara mengolah DG dan IG oleh pengolah yang telah mendapat persetujuan.
4. Luar Negeri adalah wilayah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah yurisdiksinya.
5. Pemohon adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau Badan Usaha yang mengajukan permohonan persetujuan Pengolahan DG dan IG di Luar Negeri.
6. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang

membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar.

7. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Badan yang melaksanakan tugas di bidang IG tematik.
8. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 2

- (1) Pengolahan DG dan IG harus dilakukan di dalam negeri.
- (2) Dalam hal tertentu, Pengolahan DG dan IG dapat dilakukan di Luar Negeri.
- (3) Pengolahan DG dan IG di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila sumber daya manusia dan/atau peralatan yang dibutuhkan belum tersedia di dalam negeri.
- (4) Dalam hal Pengolahan DG dan IG di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan aspek paling sedikit:
 - a. alih teknologi;
 - b. peningkatan sumber daya manusia; dan
 - c. keamanan.

Pasal 3

Pengolahan DG dan IG yang dilakukan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Badan.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh persetujuan Pengolahan DG dan IG di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemohon mengajukan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon kepada Kepala Badan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;

- b. maksud dan tujuan; dan
 - c. jangka waktu dan lokasi pengolahan DG dan IG di Luar Negeri.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan:
- a. pernyataan yang menyatakan bahwa sumber daya manusia dan/atau peralatan yang dibutuhkan untuk pengolahan DG dan IG belum tersedia di dalam negeri;
 - b. bukti yang mendukung pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. kajian tentang alih teknologi, peningkatan sumber daya manusia, dan keamanan dalam pelaksanaan Pengolahan DG dan IG di Luar Negeri.
- (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara daring dan/atau luring.

Pasal 5

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala Badan menugaskan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kesesuaian permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dapat melibatkan instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan/atau pihak lain.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak diterimanya permohonan persetujuan pengolahan DG dan IG di Luar Negeri.